

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 074/EQ.SHPK/II/2019**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Aya Yayang Indonesia
Lokasi : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
IUPHHK-HA : SK.840/Kpts-II/1999 tanggal 06 Oktober 1999
Luas : ± 87.241 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 14 s.d. 21 Januari 2019
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Aya Yayang Indonesia berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 04 Februari 2019
PT EQUALITY INDONESIA


PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/ DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Teguh Pribowo, S.E (Auditor Prasyarat)
Yudi Herdiana, A.Md (Auditor Produksi)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
Dr. Tatan Sukwika, S.P, M.Si (Auditor Sosial)
Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi & VLK)
Ir. Heri Binawan (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT AYA YAYANG INDONESIA (AYI)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.840/Kpts-II/1999, 06 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 87.241 Ha di Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Alamat kantor : Kantor Pusat : JL. Kapten P. Tendean No. 84/99
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Kantor Cabang : Wisma Barito Pacific Tower B. Lantai 3
Jl. S. Parman kav. 62-63, Jakarta Barat 11410
- e. Nomor telepon : 0511-3252468; 021- 5347050
Nomor Fax : 0511-3255006; 021- 5347048
- f. Pengurus :
Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Ny. Harlina Tjandinegara
 - Komisaris : Ir. Muchlis Hidayat
Sunarti Arifin Durmawel
H. Eduarny bin H Tarmidji

- Dewan Direktur :
- Direktur Utama : Bujung Hasili Halim
 - Direktur : Emilia Muliawan
 - Direktur : Hartwan Tan
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 030.2/EQC-PHPL/I/2018
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 06 Februari 2016 s.d. 05 Februari 2021,
Tanggal revisi 30 Januari 2018

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	14 dan 21 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bapak Arifuddin (Kasi PPKH) dan Alip Winodo (Kasi PPTH). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah IX Banjarbaru yang diwakili oleh Bapak Redyanto (Pit. Kabalai). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Kinerja PHPL di PT Aya Yayang Indonesia (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Auditee (Base Camp). ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 19 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1
Pertemuan Penutupan	20 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	02 Februari 2019	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen legal dan tata batas sebagai berikut : Dokumen Legal : (1) Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, dan dokumen legal lainnya. (2) IUPHHK-HA PT Aya Yayasan Indonesia yaitu Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 840/Kpts-II/1999 tanggal 6 Oktober 1999, perihal Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Aya Yayasan Indonesia dengan luas areal hutan ± 87.241 Ha yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Administrasi Tata Batas : Dokumen tata batas sesuai dengan tingkat realisasi kegiatan tersedia lengkap, yaitu pedoman tata batas, Instruksi tata batas, berita acara tata batas, dan laporan tata batas. ▪ Auditee telah melakukan realisasi tata batas 100% (tata batas sudah temu gelang), yang dibuktikan dengan dokumen Laporan Tata Batas tahun 1987-1999. ▪ Secara legal formal eksistensi areal kerja Auditee telah diakui para pihak. Hal ini dibuktikan dengan telah selesainya kegiatan tata batas dan terdapat Laporan Tata Batas Tahun 1987-1999, namun riil dilapangan pada areal kerja Auditee, terdapat penambahan luas areal perladangan/ Illegal logging yang berada di areal Auditee sebesar 4,98 Ha dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. ▪ Hasil overlay peta SK IUPHHK dengan Peta SK Menhut No SK.435/Menhut-II/2009 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja Auditee. Dengan demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dapat diterapkan (Not Applicable).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Di areal kerja Auditee terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, berupa penggunaan kawasan oleh 17 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan terdapat upaya auditee dalam mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. namun belum terdapat pelaporan mengenai seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada Instansi berwenang.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi Auditee tersedia di kantor Base Camp, legalitas disahkan oleh Direktur Utama PT Aya Yayasan Indonesia dan sesuai dengan kerangka PHPL. ▪ Sosialisasi Visi Misi tahun 2018 dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). ▪ Auditee telah melakukan implementasi PHL tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan Ganis PHPL Auditee tahun 2018 belum memenuhi sesuai Dirjen PHPL No P.16/ PHPL-IPHH/ 2015, yaitu belum terpenuhinya 1 Orang Ganis Canhut, 2 Orang Ganis Nenhut, 2 orang Ganis Binhut. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee pada Tahun 2018 hanya mencapai antara 50-70% dari rencana dan peningkatan SDM Auditee belum memperhatikan pelatihan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekologi dan produksi. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia namun untuk Laporan Ketenagakerjaan yang disampaikan kepada instansi terkait belum mengacu pada UU No. 7 Tahun 1981 Pasal 6 Ayat 2 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan dan Auditee belum mengikutsertakan seluruh karyawannya pada pelayanan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam dokumen peraturan perusahaan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi melalui SK Direktur Utama No. 01/SK/OP-AYI/I/2019 tanggal 01 Januari 2019, namun Job Description belum diperbaharui sesuai dengan SK struktur organisasi No. 01/SK/OP-AYI/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 dan disahkan oleh Direktur Utama PT AYI. Selain itu, SK penetapan Jabatan dibawah Kabid pada struktur organisasi Auditee belum tersedia seluruhnya. ▪ Auditee telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana dalam mendukung kegiatan sistem informasi manajemen. ▪ Auditee telah memiliki SPI yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama No. 01/SK/OP-AYI/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 dan SOP Audit Internal, namun kegiatan pelaksanaan audit belum seluruhnya mencakup tahapan kegiatan sesuai SOP Audit Internal. ▪ terdapat sebagian tindakan pencegahan dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perbaikan manajemen Auditee berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi namun namun laporan tersebut hanya membahas rekomendasi dan hasil monitoring berdasarkan evaluasi rutin pada setiap bagian yang dilaporkan dari bagian staff kepada Kepala Bagian, dan bukan kegiatan pelaksanaan audit yang sesuai dengan SOP Pengawasan Internal No : ADM-01.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai kepada sebagian masyarakat setempat. ▪ Sosialisasi Tata Batas yang dilaksanakan oleh Auditee telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak atau dengan persentase sebesar 66,67%. ▪ Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CD/CSR yang dilaksanakan oleh Auditee telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak atau dengan persentase sebesar 66,67%. ▪ Auditee telah melakukan sosialisasi dan persetujuan penetapan keberadaan dan batas-batas kawasan lindung kepada masyarakat desa binaan atau persentase sebesar 100%, namun berdasarkan observasi lapangan masih terdapat konflik lahan berupa perladangan dan Illegal logging di Kawasan Lindung PT AYI.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan tidak mendapatkan peringatan dari Kementerian Kehutanan terkait pemenuhan kewajiban RKU. ▪ Penataan areal kerja (blok RKT dan petak kerja) Auditee di lapangan hanya sebagian yang sesuai dengan RKU. ▪ Tanda batas blok dan petak kerja pada blok RKT tahun 2017 seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta penutupan lahan, peta pohon). ▪ Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP dan telah ada hasil analisisnya, namun pengukurannya tidak dilakukan pada lokasi yang telah direncanakan pada dokumen RKU periode 2012 - 2021. ▪ Terdapat bukti Auditee telah melakukan analisa data hasil pengukuran riap tegakan/PUP dan telah menyampaikan laporan pengukuran PUP kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan di Bogor, namun hasil analisisnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		<p>sistem silvikultur TPTI secara lengkap dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI di lapangan, namun ada sebagian tahapan kegiatan TPTI di lapangan belum sesuai dengan SOP. ▪ Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial berjumlah lebih dari 25 pohon /Ha artinya tingkat kecukupan potensi tegakan dari jenis-jenis komersial tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha). ▪ Terdapat ketersediaan potensi permudaan tingkat pancang lebih dari 400 batang/Ha dan ketersediaan potensi permudaan tingkat tiang lebih dari 100 batang/Ha, artinya ketersediaan potensi permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah Kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan (SOP RIL) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. ▪ Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan hasil atau dalam pengelolaan hutannya, namun ada beberapa kegiatan belum dilaksanakan. Kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya belum ada perencanaan pola jalan sarad, belum ada perencanaan arah rebah dan masih terdapat bekas jalan sarad di blok RKT 2018 yang tidak dibuat sudetan. ▪ Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang dan tiang) di Blok RKT 2018 adalah 13.20 %. ▪ Ada penetapan nilai Fe dari Direktur PT AYI sebesar 0,8, namun nilai Fe tersebut bukan dari hasil uji petik dan pengamatan di lapangan. Hasil observasi lapangan di TPn dan TPK banyak terlihat kayu log yang tidak diangkut karena kondisinya sudah rusak/afkir.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKT tahun 2018 dan RKT tahun 2019 secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 - 2021 dan telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama. ▪ Auditee telah memiliki peta kerja yang telah disahkan oleh pejabat berwenang berupa Peta Kerja RKT skala 1 : 100.000 dan Peta Kerja RKT skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi, dan juga telah membuat dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>memiliki peta kerja kegiatan TPTI skala 1 : 10.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara untuk blok RKT 2019 dengan sistem silvikultur TPTI telah terealisasi seluruhnya, namun untuk sistem silvikultur THPB belum ada realisasi dan realisasi implementasi penandaan kawasan lindung terealisasi 65.22 %. ▪ Realisasi volume tebangan total RKT tahun 2018 sebesar 55.59 % dengan rincian realisasi kel. Meranti sebesar 69.77 %, realisasi kel. rimba campuran sebesar 3.39 % dan kel. kayu indah tidak ada realisasi. Lokasi kegiatan pemanenan telah sesuai dengan rencana pada pada dokumen RKT yang telah disahkan dan luasnya tidak melebihi luas yang direncanakan.
<p>2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil analisa kesehatan finansial Auditee pada laporan keuangan tahun 2017 adalah nilai likuiditas sebesar 95.15 %, solvabilitas 114.32 %, rentabilitas 22.98 % dan catatan Kantor Akuntan terhadap laporan keuangan tahun 2017 adalah wajar. ▪ Realisasi alokasi dana untuk kebutuhan pengelolaan hutan pada tahun 2017 sebesar Rp. 14,856,806,850.- dari rencana Rp. 21,004,100,000.- atau terealisasi sebesar 70.73 %. ▪ Perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan rata-rata sebesar 23.42 % artinya pada tahun 2017 alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional. ▪ Auditee telah merealisasikan kebutuhan dana untuk kegiatan teknis kehutanan, namun tidak sesuai dengan tata waktu. ▪ Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal kerja Auditee sebesar Rp. 173,020,000.- dari rencana Rp.268,500,000.- atau terealisasi sebesar 64.43 %. ▪ Auditee telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan pada RKT tahun 2018 sebesar 97.47% (>80%) dari rencana yang dibuat dan kualitas tanaman sebagian besar tumbuh dengan baik.
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dengan RKT sebesar 34,37% dan seluruh kawasan lindung yang dialokasikan telah sesuai dengan kondisi biosifiknya. ▪ Kawasan lindung auditee yang telah ditata dilapangan yaitu sepanjang 512.808 m (65,22 %) dari total panjang yang seharusnya (786.214,00), dan dari 3 lokasi uji petik terdapat penandaan yang terlihat dengan jelas. ▪ Luas kawasan lindung auditee yang berhutan sebesar 92,08% berupa Hutan lahan kering 25.701,93 ha dan dan Belukar tua 42,15 ha dan dari hasil observasi lapang kenampakan berhutan telah sesuai dengan sumber data yang ada.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak. ▪ Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HA..
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan prosedur perlindungan hutan yang dimiliki auditee telah mencakup seluruh jenis gangguan (100%) yang ada. ▪ Jenis, jumlah, dan fungsi sarana prasarana sebagian sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 dan berfungsi dengan baik. ▪ Auditee telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan. ▪ Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada seperti jenis gangguan illegal logging dan perburuan satwa di areal PT AYI belum dilakukan tidak yang bersifat represif.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan (RKL/RPL) dengan kondisi yang masih berfungsi dengan baik. ▪ Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi sebagian sesuai dengan ketentuan. ▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan sebagian besar telah diimplementasikan sesuai ketentuan. ▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) dan sebagian besar (50%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan. ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap air akibat pemanfaatan hutan, namun auditee telah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada verifier 3.3.4 seperti pengelolaan dampak akibat pembukaan jalan, penebangan dan penyaradaan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE yang mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal auditee. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna, namun baru mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diareal auditee.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal auditee. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal auditee. ▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee, namun auditee telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana dijelaskan pada verifier 3.5.2.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal auditee. ▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna namun belum mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal auditee. ▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee, namun auditee telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana dijelaskan pada verifier 3.6.2.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan dari sebagian para pihak dan masih terdapat konflik.
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang namun belum lengkap & jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki peta konflik, informasi yang disajikan dalam peta konflik belum lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik namun kurang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
--------------------	---	-----------------------

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memperoleh IUPHHK-HA melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 840/Kpts-II/1999 tanggal 6 Oktober 1999 dengan luas areal hutan ± 87.241 Ha yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan. ▪ SPP IIUPHHK-HA PT AYI diterbitkan melalui surat Nomor : S.393/VI-BIKPHH/2010 Tanggal 7 Mei 2010. Auditee telah membayar IIUPHHK sesuai dengan SPP dalam dua tahap yaitu tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp 500.000.000,00 dan Tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp 4.080.152.500,00,-. ▪ Terdapat Penggunaan Kawasan Lain diluar sector kehutanan yaitu pertambangan, dan terdapat bukti upaya PT Aya Yayang Indonesia untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasandi luar sektorkehutanan, tetapi sampai dengan dilakukan kegiatan penilikan II tahun 2018 atas dasar wawancara dan observasi dilapangan ke salah satu titik pinjam pakai kawasan belum terdapat kegiatan eksploitasi.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPHHK-HA PT AYI Periode tahun 2012 s.d. 2021 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui keputusan Nomor : SK.21/BUHA-2/2013 Tanggal 8 Mei 2013 Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala. ▪ Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT AYI disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/Kpts/DIRUT-AYI/RKT/2018 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2018 IUPHHK-HA PT Aya Yayang Indonesia. ▪ Peta Penataan Areal Kerja Blok URKT 2018 PT Aya Yayang Indonesia skala 1 : 10.000 digambar dan ditandatangani oleh Darji (Ganis Kurpet) diperiksa dan ditandatangani oleh Indra Harissandi (Ganis PHPL Canhut No. Reg. 00058-11/CANHUT/XIX/2016), diketahui dan ditandatangani oleh Poltak Tampubolon (Manager PH), Disetujui dan ditandatangani oleh Ir. Hengki Sujarmanto (Kuasa Direksi PT Aya Yayang Indonesia). ▪ Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2018, dan Peta Penetapan Kawasan Lindung. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur PT Aya Yayang Indonesia. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan. ▪ Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa blocking RKT berwarna coklat dan dicap. Hasil uji petik

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dilapangan menunjukkan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti dilapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 s/d 2021 telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/BUHA-2/2013 Tanggal 8 Mei 2013. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap. ▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) karena PT Aya Yayang Indonesia merupakan pemegang IUPHHK-HA, sehingga tidak ada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LHP telah sesuai dengan buku ukur, fisik kayu dan pada tunggak kayu di lapangan. Sehingga kayu dapat di lacak balak.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu pada laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen angkutan yang disahkan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang dipanen oleh Auditee telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan dan bisa dilacak-balak. ▪ Auditee melakukan penandaan pada kayu bulat dengan cara menggunakan ID Barcode dan Label Merah, dan Auditee telah membuat mekanisme (sistem tata usaha kayu) berupa Intruksi Kerja yang mengatur tentang penatausahaan hasil Hutan Kayu.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SKSHHK lengkap dan diisi sesuai dengan ketentuan, dokumen ini diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang ditunjuk oleh Direktur Utama PT Aya Yayang Indonesia.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee dapat menunjukkan dokumen SPP PSDH dan DR periode Bulan Januari s/d Desember 2018 yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNBP-SIMPONI). ▪ Auditee telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan yang tercantum dalam SPP dan Bukti Pembuatan Tagihan. Dengan volume sebesar 16.569,08 M3, untuk PSDH yang telah dibayar

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sebesar Rp.1.322.654.210,00 dan Dana Reboisasi (DR) sebesar \$. 270.581,93. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Not Applicable	Ketentuan Perdagangan Kayu Antar Pulau sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sudah tidak sesuai dengan perkembangan perdagangan antarpulau saat ini sehingga perlu ditinjau kembali. Sejak tanggal 30 Juli 2018, telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau. Dengan demikian berdasarkan peraturan menteri tersebut dokumen PKAPT sudah tidak berlaku dan verifier ini tidak dapat diterapkan.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	Dokumen kapal pengangkut kayu/Tug Boat Auditee memiliki ijin yang sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia, berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar Sungai dan Danau. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Dinas Perhubungan UPTD Dermaga Rantau Kujang yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dermaga Rantau Kujang Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.
3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang dicantumkan dalam dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan bontos kayu. Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai ketentuan.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang dimiliki oleh auditee sesuai dengan izin lingkungan yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor : 31/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 11 Maret 1998.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor : 31/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 11 Maret 1998. ▪ Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sosial		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan terdapat penanggung jawab K3 serta memiliki Susunan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3). ▪ Auditee memiliki peralatan sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai ketentuan. ▪ Auditee mempunyai catatan kecelakaan Periode Januari s/d Desember 2018 dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan beberapa karyawan, tidak ada kejadian kecelakaan kerja yang bersifat serius. (NIHIL).
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	<p>Auditee telah membentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan dengan kepengurusan Periode 2015 – 1019, tetapi belum didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat.</p> <p>Auditee juga mempunyai pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	<p>Auditee memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2018 - 2019 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kamlimantan Selatan Nomor : KEP.561.3/239/PP/DISNAKERTRANS Tanggal 20 Desember 2017.</p>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan di lapangan, tidak terdapat pekerja di bawah umur (di bawah 18 tahun).</p>